



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Wawan Bin Sama;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 5 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Dewi RT.006 RW.002 Desa Dukuh Tengah
Kecamatan Karang Ampel Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojeg;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Slamet Alias Amet Bin Casdi;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Bucere RT.011 RW.012 Desa Mundu
Kecamatan Karang Ampel Kabupaten Indramayu;
Kecamatan Karang Ampel Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 121/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1WAWAN Bin (Alm) SAMA** dan Terdakwa 2. **SLAMET alias AMET Bin (Alm) CASDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " **pencurian dengan Pemberatan** " melanggar pasal 363 ayat (1) ke,4,5.KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap 1. **WAWAN Bin (Alm) SAMA** dan Terdakwa 2. **SLAMET alias AMET Bin (Alm) CASDI** dengan pidana penjara masing masing selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Scoopy, Type.: F1C02N28L0 A/T, Tahun Pembuatan.: 2020, Warna.: Black, dengan No.Pol.: E - 2366 - DC,dan No.Rangka.: MH1JM3137LK479507 dan No.Mesin.:JM31E3475196,STNK an. RENI NURLELA, Alamat.: Jl. Pilang Gg. SD Sukapura D II No. 23 Rt. 007 Rw. 010 Kel. Sukapura Kec. Kejaksan Kota Cirebon.
 - 2 (dua) Buah anak kunci kontak asli sepeda motor Honda Scoopy, Warna.: Hitam, dengan No.Pol.: E - 2366 - DC.
 - 1 (satu) lembar bukti slip pembayaran Indomaret tanggal 04 Maret 2022 jam 12.51 dengan kode pembayaran.: 302002279020, atas nama RENI NURLELA untuk pembayaran angsuran ke 20.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pt. FIF Finance, dengan No.FIF.30200/Sk/198/III/2022, tanggal 07 Maret 2022.
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB dengan Nomor.: Q02803675 untuk sepeda motor Honda Scoopy, Type.: F1C02N28L0 A/T, Tahun Pembuatan.: 2020, Warna.: Hitam, dengan No.Pol.: E - 2366 - DC,dan No.Rangka.: MH1JM3137LK479507 dan No.Mesin.:JM31E3475196,STNK an. RENI NURLELA, Alamat.: Jl. Pilang Gg. SD Sukapura D II No. 23 Rt. 007 Rw. 010 Kel. Sukapura Kec. Kejaksan Kota Cirebon.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Cbn



Di kembalikan kepada saksi **RENI NURLAELA Binti USUF SUPIANA**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **WAWAN Bin (Alm) SAMA** Bersama sama dengan terdakwa **SLAMET alias AMET Bin (Alm) CASDI** pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 05.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pilang Gg. Sekolah Dasar Dekat Kantor Arhanud Kota Cirebon, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang** Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama - sama atau lebih, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa **WAWAN Bin (Alm) SAMA** Bersama sama dengan terdakwa **SLAMET alias AMET Bin (Alm) CASDI** telah melakukan tindak pidana pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Wama.:Hitam,tahun 2020 dengan No.Pol.: E 2366 DC, pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 05.00 Wib di Jalan Pilang Gg. Sekolah Dasar Dekat Kantor Arhanud Kota Cirebon, bersama dengan terdakwa SLAMET alias AMET, dengan cara para terdakwa datang ke TKP dengan menggunakan sepeda motor yamaha aerox warna hitam yang disewa dari sdr. SAEPUL alias ECAL yang nomonya tidak dipasang kemudian terdakwa **WAWAN** turun dari motor mendekati sepeda motor sasaran, kemudian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Cbn



mencungkil kunci stang sepeda motor korban yang kebetulan tidak tertutup kunci lock dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dibawa oleh terdakwa **WAWAN** dengan cara dimasukkan ke lubang kunci lalu dipaksa diputar hingga posisi stang terlepas, sedangkan terdakwa **SLAMET** alias **AMET** berperan sebagai joki dan yang melihat situasi area tempat kejadian lalu sepeda motor tersebut setelahnya berhasil dibuka kunci stangnya didorong menjauh dari rumah korban oleh terdakwa **WAWAN** kemudian sepeda motor tersebut dinyalakan dan langsung dibawa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik motor ke daerah Blok Dukuh Desa Kedungwungu Kec. Krangkeng Kab. Indramayu untuk dijual kepada sdr. **AZAB**, seharga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) Uang yang terdakwa **WAWAN** dapatkan dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi rata dengan terdakwa **SLAMET** alias **AMET** sisa dari pembagian tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa motor yang dijadikan alat transportasi saat melakukan pencurian sepeda motor korban kepada sdr. **SAEPUL** alias **ECAL**,
Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban **RENI NURLAELA Binti USUF SUPIANA** mengalami kerugian senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, dan Ke-5 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Reni Nurlela**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 WIB, di Jalan Pilang Gang SD Sukapura D II Nomor 23 RT.07 RW.010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam dengan Nomor Polisi E-2366-DC dan STNK nya atas nama Saksi;



- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut Saksi parker di garasi rumah Saksi dan pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa pada saat kejadian pintu garasi rumah tidak rusak;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Para Terdakwa ditangkap dari pihak kepolisian setelah 1 (satu) minggu Saksi melaporkan kehilangan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kalau sepeda motor Saksi hilang sekitar pukul 05.30 WIB, ketika suami Saksi akan berangkat jualan tempe bermaksud akan mengeluarkan sepeda motor miliknya namun karena terhalang sepeda motor milik Saksi sehingga suami Saksi mengambil kunci sepeda motor Saksi dan menekan remote dari sepeda motor milik Saksi akan tetapi setelahnya di tekan remotenya tidak ada bunyi alarm dari sepeda motor milik Saksi sehingga suami Saksi bergegas keluar dan melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di garasi;
- Bahwa kemudian Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak RT dan setelah selesai berjualan tempe, Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Polsek Utara Barat Kota Cirebon;
- Bahwa motor Saksi tersebut masih dalam cicilan dan diganti leasing hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arif Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 WIB, di Jalan Pilang Gang SD Sukapura D II Nomor 23 RT.07 RW.010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa istri Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam dengan Nomor Polisi E-2366-DC dan STNK nya atas nama istri Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di garasi rumah Saksi dan pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa pada saat kejadian pintu garasi rumah tidak rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui Para Terdakwa ditangkap dari pihak kepolisian setelah 1 (satu) minggu Saksi dan istri Saksi melaporkan kehilangan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kalau sepeda motor istri Saksi hilang sekitar pukul 05.30 WIB, ketika Saksi akan berangkat jualan tempe bermaksud akan mengeluarkan sepeda motor milik Saksi namun karena terhalang sepeda motor milik istri Saksi sehingga Saksi mengambil kunci sepeda motor istri Saksi dan menekan remote dari sepeda motor milik istri Saksi tersebut akan tetapi setelah di tekan remotenya tidak ada bunyi alarm dari sepeda motor milik istri Saksi sehingga Saksi bergegas keluar dan melihat sepeda motor milik istri Saksi sudah tidak ada di garasi;
- Bahwa kemudian Saksi dan istri Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak RT dan setelah selesai berjualan tempe, Saksi dan istri Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Polsek Utara Barat Kota Cirebon;
- Bahwa motor istri Saksi tersebut masih dalam cicilan dan diganti leasing hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi dan istri Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Wawan Bin Sama:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Pilang Gang Sekolah Dasar dekat Kantor Arhanud Kota Cirebon, bersama dengan terdakwa Slamet dimana awalnya Terdakwa dan terdakwa Slamet datang ke TKP dengan menggunakan sepeda motor Aerox warna Hitam yang disewa dari saudara Saepul;
- Bahwa Terdakwa di rumah saksi Reni turun dari sepeda motor dan mendekati sasaran kemudian mencungkil kunci stang sepeda motor saksi Reni yang kebetulan tidak tertutup kunci lock dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dibawa Terdakwa dengan cara memasukkan lubang kunci lalu dipaksa diputar hingga posisi stang terlepas, sedangkan terdakwa Slamet berpesan sebagai joki dan yang melihat situasi area tempat kejadian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil dibuka kunci stangnya kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong keluar menjauh dari rumah saksi Heni dan sepeda motor Terdakwa nyalakan dan dibawa ke daerah Blok Dukuh Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu untuk dijual kepada saudara Azab;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan terdakwa Slamet masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan mengajak terdakwa Slamet dan dilakukan Terdakwa dengan terpaksa karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal;

Terdakwa Wawan Bin Sama:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Pilang Gang Sekolah Dasar dekat Kantor Arhanud Kota Cirebon, bersama dengan terdakwa Slamet dimana awalnya Terdakwa dan terdakwa Wawan datang ke TKP dengan menggunakan sepeda motor Aerox warna Hitam yang disewa dari saudara Saepul;
- Bahwa pada saat di rumah saksi Reni terdakwa Wawan turun dari sepeda motor dan mendekati sasaran kemudian mencungkil kunci stang sepeda motor milik saksi Reni yang kebetulan tidak tertutup kunci lock dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dibawa oleh terdakwa Wawan dengan cara memasukkan kelubang kunci lalu dipaksa diputar hingga posisi stang terlepas, sedangkan Terdakwa berperan sebagai joki dan yang melihat situasi area tempat kejadian;
- Bahwa setelah berhasil dibuka kunci stangnya kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa Wawan dorong keluar menjauh dari rumah saksi Heni dan sepeda motor terdakwa Wawan nyalakan dan dibawa ke daerah Blok Dukuh Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu untuk dijual kepada saudara Azab;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa Wawan jual dengan harga sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa Wawan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan mengajak Terdakwa dan Terdakwa mau melakukannya dengan terpaksa karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun pembuatan 2020, warna Black, dengan No.Pol E-2366-DC dan No.Rangka MH1JM3137LK479507, No Mesin . RENI NURLELA, Alamat Jl Pilang Gg SD Sukapura D II No.23 RTR.007 RW.010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- 2 (dua) buah anak kunci kontak asli sepeda motor Scoopy, warna hitam, No.Pol E-2366-DC;
- 1 (satu) lembar bukti slip pembayaran indomart tanggal 4 Maret 2022 Jam.12.51 dengan kode pembayaran 302002279020 atas nama RENI NURLELA untuk pembayaran angsuran ke-20;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.FIF Finance dengan No.FIF 30200/SK/198/III/(2022, tanggal 07 Maret 2022;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB dengan Nomor Q02803675 untuk sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, Tahun pembuatan 2020, warna Black, dengan No.Pol E-2366-DC dan No.Rangka MH1JM3137LK479507, No Mesin . RENI NURLELA, Alamat Jl Pilang Gg SD Sukapura D II No.23 RTR.007 RW.010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Pilang Gang Sekolah Dasar dekat Kantor Arhanud Kota Cirebon, Terdakwa bersama dengan terdakwa Slamet telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam dengan Nomor Polisi E-2366-DC dan STNKnya, dimana awalnya terdakwa Slamet dan terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Cbn



Wawan datang ke TKP (rumah saksi Reni) dengan menggunakan sepeda motor Aerox warna Hitam yang disewa dari saudara Saepul dan pada saat di rumah saksi Reni terdakwa Wawan turun dari sepeda motor dan mendekati sasaran kemudian mencungkil kunci stang sepeda motor milik saksi Reni yang kebetulan tidak tertutup kunci lock dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dibawa oleh terdakwa Wawan dengan cara memasukkan lubang kunci lalu dipaksa diputar hingga posisi stang terlepas, sedangkan terdakwa Slamet berperan sebagai joki dan yang melihat situasi area tempat kejadian;

- Bahwa setelah berhasil dibuka kunci stangnya kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa Wawan dorong keluar menjauh dari rumah saksi Heni dan sepeda motor terdakwa Wawan nyalakan dan dibawa ke daerah Blok Dukuh Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu untuk dijual kepada saudara Azab dimana sepeda motor tersebut terdakwa Wawan jual dengan harga sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan terdakwa Slamet masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Wawan dan terdakwa Slamet dalam mengambil sepeda motor milik saksi Reni tidak ada ijin dari saksi Reni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat atau dengan menggunakan alat kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:



Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Wawan Bin sama dan terdakwa Slamet Alias Amet Bin Casdi, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil dalam KUHP R. Soesilo serta komentar-komentarnya hal 250 "mengambil" = mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada



dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dan pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan kawat atau atau pipa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Pilang Gang Sekolah Dasar dekat Kantor Arhanud Kota Cirebon, Terdakwa bersama dengan terdakwa Slamet telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy wama Hitam dengan Nomor Polisi E-2366-DC dan STNKnya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy wama Hitam dengan Nomor Polisi E-2366-DC dan STNKnya bukanlah kepunyaan Para Terdakwa dan Para mengambil barang milik saksi Reni tanpa ijin dari saksi Reni selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Pilang Gang Sekolah Dasar dekat Kantor Arhanud Kota Cirebon, Terdakwa bersama dengan terdakwa Slamet telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy wama Hitam dengan Nomor Polisi E-2366-DC dan STNKnya, dimana awalnya terdakwa Slamet dan terdakwa Wawan datang ke TKP (rumah saksi Reni) dengan menggunakan sepeda motor Aerox wama Hitam yang disewa dari saudara Saepul dan pada saat di rumah saksi Reni terdakwa Wawan turun dari sepeda motor dan mendekati sasaran kemudian mencungkil kunci stang sepeda motor milik saksi Reni yang kebetulan tidak tertutup kunci lock dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dibawa oleh terdakwa Wawan dengan cara memasukkan lubang kunci lalu dipaksa diputar hingga posisi stang terlepas, sedangkan terdakwa Slamet berperan sebagai joki dan yang melihat situasi area tempat kejadian;

Memimbang, bahwa setelah berhasil dibuka kunci stangnya kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa Wawan dorong keluar menjauh dari



rumah saksi Heni dan sepeda motor terdakwa Wawan nyalakan dan dibawa ke daerah Blok Dukuh Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu untuk dijual kepada saudara Azab dimana sepeda motor tersebut terdakwa Wawan jual dengan harga sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan terdakwa Slamet masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat atau dengan menggunakan alat kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Pilang Gang Sekolah Dasar dekat Kantor Arhanud Kota Cirebon, Terdakwa bersama dengan terdakwa Slamet telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam dengan Nomor Polisi E-2366-DC dan STNKnya, dimana awalnya terdakwa Slamet dan terdakwa Wawan datang ke TKP (rumah saksi Reni) dengan menggunakan sepeda motor Aerox warna Hitam yang disewa dari saudara Saepul dan pada saat di rumah saksi Reni terdakwa Wawan turun dari sepeda motor dan mendekati sasaran kemudian mencungkil kunci stang sepeda motor milik saksi Reni yang kebetulan tidak tertutup kunci lock dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dibawa oleh terdakwa Wawan dengan cara memasukkan lubang kunci lalu dipaksa diputar hingga posisi stang terlepas, sedangkan terdakwa Slamet berperan sebagai joki dan yang melihat situasi area tempat kejadian;

Memimbang, bahwa setelah berhasil dibuka kunci stangnya kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa Wawan dorong keluar menjauh dari rumah saksi Heni dan sepeda motor terdakwa Wawan nyalakan dan dibawa ke daerah Blok Dukuh Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu untuk dijual kepada saudara Azab dimana sepeda motor tersebut terdakwa Wawan jual dengan harga sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan terdakwa Slamet masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan penahanan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun pembuatan 2020, warna Black, dengan No.Pol E-2366-DC dan No.Rangka MH1JM3137LK479507, No Mesin . RENI NURLELA, Alamat Jl Pilang Gg SD Sukapura D II No.23 RTR.007 RW.010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- 2 (dua) buah anak kunci kontak asli sepeda motor Scoopy, warna hitam, No.Pol E-2366-DC;
- 1 (satu) lembar bukti slip pembayaran indomart tanggal 4 Maret 2022 Jam.12.51 dengan kode pembayaran 302002279020 atas nama RENI NURLELA untuk pembayaran angsuran ke-20;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.FIF Finance dengan No.FIF 30200/SK/198/III/(2022, tanggal 07 Maret 2022;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB dengan Nomor Q02803675 untuk sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, Tahun pembuatan 2020, warna Black, dengan No.Pol E-2366-DC dan No.Rangka MH1JM3137LK479507, No Mesin. RENI NURLELA, Alamat Jl Pilang Gg SD Sukapura D II No.23 RTR.007 RW.010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;



Yang disita dari saksi Reni Nurlela maka dikembalikan kepada saksi Reni Nurlela;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Wawan Bin Sama dan terdakwa Slamet Alias Amet Bin Casdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Wawan Bin Sama dan terdakwa Slamet Alias Amet Bin Casdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun pembuatan 2020, warna Black, dengan No.Pol E-2366-DC dan No.Rangka MH1JM3137LK479507, No Mesin . RENI NURLELA, Alamat Jl Pilang Gg SD Sukapura D II No.23 RTR.007 RW.010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
 - 2 (dua) buah anak kunci kontak asli sepeda motor Scoopy, warna hitam, No.Pol E-2366-DC;
 - 1 (satu) lembar bukti slip pembayaran indomart tanggal 4 Maret 2022 Jam.12.51 dengan kode pembayaran 302002279020 atas nama RENI NURLELA untuk pembayaran angsuran ke-20;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.FIF Finance dengan No.FIF 30200/SK/198/III/(2022, tanggal 07 Maret 2022;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB dengan Nomor Q02803675 untuk sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, Tahun pembuatan 2020, warna Black, dengan No.Pol E-2366-DC dan No.Rangka MH1JM3137LK479507, No Mesin . RENI NURLELA, Alamat Jl Pilang Gg SD Sukapura D II No.23 RTR.007 RW.010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon.

Dikembalikan kepada saksi Reni Nurlela;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Suryaman Tohir, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H.,M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surya.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Cbn